

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
ZAKAT PRODUKTIF DI MASJID-MASJID KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh :

AHMAD YAZID

NIM : 09380023

Dosen Pembimbing

SAIFUDDIN, S.HI., M.SI

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang amat vital dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Karena dengan adanya zakat manusia dapat saling bergotong-royong, bahu membahu serta saling tolong menolong. Karena dengan zakat manusia dapat saling bahu membahu mengentaskan kemiskinan serta dapat meminimalisir kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tentang praktek zakat produktif serta tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktek zakat produktif tersebut, dengan mengambil lokasi di beberapa masjid di kota Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dengan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan obyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan, sedangkan pendekatannya adalah normatif (berpedoman pada al-Qur'an). Adapun teknik dalam yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah takmir dan pengelola zakat di beberapa masjid di kota Yogyakarta, amil dan mustahiq zakat, sedangkan data sekunder bersumber dari keadaan sosial dari pada amil dan mustahiq serta dokumen penunjang. Analisis yang diterapkan adalah kualitatif, dengan berpikir secara induktif.

Berdasarkan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa praktek zakat produktif yang ada di beberapa masjid di kota Yogyakarta belum maksimal. Hal praktek zakat produktif yang ada di beberapa masjid di kota Yogyakarta belum mencapai angka maksimal. Karena para mustahiq yang belum dapat memaksimalkan dana zakat secara optimal. Di samping itu, keadaan sosial masyarakat terhadap pendistribusian dana zakat yang sangat beragam antara agama yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan sebaliknya perilaku masyarakat yang mempengaruhi agama.

Saifuddin, S.H.I, M. SI.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Yazid

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Yazid

NIM : 09380023

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat
Produktif Di Masjid-Masjid Kota Yogyakarta.


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalat pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Maret 2013 M

Pembimbing I



Saifuddin, S.H.I, M. SI.

NIP/1978071520091 2 1004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K. MU-SKR/PP.00.9/363/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :Tinjauan Sosisologi Hukum Islam
Terhadap Praktek Zakat Produktif Di
Masjid-Masjid Kota Yogyakarta.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Ahmad Yazid

NIM : 09380023

Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Maret 2013

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang

SAIFUDDIN, S.H.I., M.S.I
NIP. 1978071520091 2 1004

Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si.
NIP. 1968416 199503 1 004

Penguji II

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 25 Maret 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Noorhaidj, MA., M. Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

MOTTO

ان الله وملائكته يصلون على النبي

يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

“Sesungguhnya, Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.

Wahai orang-orang yang beriman!

Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan

Ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan”

(Al Ahzāb (33): 56)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Ayahanda Dan Ibunda serta Adik-Adikku yang selalu menyayangiku

Seluruh Keluarga Besarku

Kekasihku

Kawan-Kawan Minhajul Muslim dan Ponpes Al-Jaelani

Sobat-sobat MU A 09 dan Bhineka FC

Dan Kepada Seluruh Jiwa-Jiwa yang Pernah Hadir

Serta Orang-orang yang Hadir dalam Proses Kehidupanku untuk

Menggapai Kesuksesan dan Kedewasaan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Produktif Di Masjid-Masjid Di Kota Yogyakarta”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, serta menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Produktif Di Masjid-Masjid Di Kota Yogyakarta*” ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat.
3. Bapak Abdul Mugits, S. Ag, M. Ag. Selaku Penasihat Akademik.
4. Bapak Saifuddin, S.H.I., M. SI. Selaku pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Segenap dosen-dosen Muamalat khususnya dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah umumnya.
6. Segenap TU Muamalat, Pak Lutfi dan Bu Tatik terima kasih atas semua bimbingan dan kesabarannya yang selalu memberikan pengarahan dan memfasilitasi segala kebutuhan penyusun selama menyusun skripsi.
7. Ayahanda H. IRSYADI dan Ibunda Hj. MASRIKHAH yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya. Putramu ini akan senantiasa rindu pada obrolan dan diskusi-diskusi hangat tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan ini.
8. Kepada kedua adikku terganteng dan tercantik, Abdul Lathif dan Annisa Rahmasari yang harus senantiasa semangat dalam belajar. Semoga cita-citamu terwujud adikku tersayang. Amin.

9. Terima kasih jua tersirat untuk Mbak Rofi' beserta suami tercintanya Mas Arifin dan kedua keponakanku, M. Alif Rosikh dan Najla yang senantiasa memberikan suasana ramai dan *seru* dalam keluarga. Semoga menjadi keluarga yang selalu diberikan ridho oleh-Nya. Amin.
10. Tak lupa ucapan terima kasih terlantunkan kepada sepupu-sepupuku Mbak Izzah (Mb Iis), Mbak Tuhfatul Laily, Mas Sofa, Mas Ayik, dan seluruh keluarga yang tak dapat disebutkan satu persatu penyusun ucapkan terima kasih atas seluruh bantuannya baik dari segi materiil maupun religius. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin.
11. Ucapan terimakasih Terkhususkan kepada Ainun Dhurrotun Nihayah kekasihku yang selalu mencitai dan selalu ada dalam hati ini, senantiasa menemani nahkoda kehidupan bersama penyusun selama penyusunan skripsi ini berjalan hingga sekarang. Semoga kita bisa terus bersama hingga ke pelaminan. Amin
12. Keluarga Besar Drs. KH. Abu Tauhid, JPPI Minhajul Muslim, Komplek UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan nasihat dan ilmu kepada penyusun dalam menyelami lautan ilmu al-Qur'an dan keluasan ilmu Kitab Kuning.
13. Teman-teman Muamalat angkatan 2009 : Wildan, Eka, Shidiq, Hasibuan, Wiwid, Syaiful, Safwan, Pernal, Mak Ju, Niken, Gilar, dan semua teman-teman Muamalat yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu. Khususnya Bhineka FC yang telah memberikan warna dan sejarah dalam menemani perjuangan perjalanan logika akademis maupun humoris penyusun.

14. Teman-teman Hadroh Al-Jaelani : Fauzi, Hasbi, Sunhaji, Minan, Sofa dan semua teman-teman Hadroh Se-DIY yang tak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menemani penyusun dalam menjalankan nahkoda kehidupan serta sederet dayungan pengalaman mengejar ridho-Nya serta mengharapkan barokah lewat alunan shalawat.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.
Amin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 10 Maret 2013

Penyusun

Ahmad Yazid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sitematika Pembahasan	15

BAB II	: TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Masjid-Masjid Kota Yogyakarta	17
	B. Praktek Distribusi Zakat Pada Masjid	23
	C. Perilaku Mustahiq Zakat Terhadap Dana Zakat Yang Diterima	34
BAB III	: TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT SECARA UMUM DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	
	A. ZAKAT	38
	1. Pengertian	38
	2. Zakat Produktif	42
	3. Dasar Hukum	45
	4. Syarat	49
	5. Tujuan	50
	6. Hikmah dan Manfaat Zakat	51
	B. SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	53
BAB IV	: ANALISIS PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	
	A. Praktek Distribusi Zakat Secara Produktif Dimasjid-masjid Kota Yogyakarta	60
	B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Perilaku dan Praktek Distribusi Zakat Secara Produktif	70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam zakat menurut garis besarnya terbagi menjadi dua, *pertama* zakat fitri dimana zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan puasa yang difadlukan. Di Indonesia lebih dikenal dengan nama “ fithrah”. *Kedua* zakat mal (zakat harta) yakni zakat emas perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.

Zakat Fitrah ialah zakat badan yang diwajibkan kepada semua orang Islam tanpa mempunyai patokan umur bagi para pezakatnya serta dapat dilaksanakan di mana saja berada untuk menyempurnakan ibadah puasa bulan Ramadhan dan hanya dikeluarkan mengikut kaedah dan peraturan tertentu. Benda yang dijadikan zakat fitrah adalah kebutuhan pokok dari sebuah negara seperti beras di Asia, gandum di Eropah dan sebagainya. Kadar yang diwajibkan bagi setiap orang ialah satu gantang Baghdad atau sama dengan 2,70 kilogram beras.

Pada zakat mal sendiri tidak ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. Banyak sedikitnya harta yang diberikan terserah pada kemauan dan keikhlasan para penzakat sendiri, dengan catatan bahwa harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh.

Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam.

Dari riwayat Bukhari dan Ibn Sa'ad, ditegaskan bahwa zakat itu boleh diberikan kepada salah satu golongan (*ṣinf*) dari yang delapan, yaitu golongan yang dipandang lebih berhajat menurut kemaslahatannya. Hadist tersebut juga menegaskan bahwa yang berhak menerima zakat itu delapan bagian saja, maka orang yang tidak masuk ke dalam golongan yang delapan tidak berhak menerima zakat.

Zakat merupakan suatu rukun dari rukun-rukun agama, suatu fardlu dari fardlu-fardlu agama yang ditugaskan kepada kita untuk menyelenggarakannya. Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang menyuruh, memerintah dan menganjurkan untuk menunaikan zakat. Demikian pula banyak hadits nabawi yang memerintahkan untuk memberikan zakat itu.¹

Di antara firman Allah yang berkenaan dengan zakat ini ialah :

وما امرؤ الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
وذلك دين القيمة²

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيا ما³

Harta seharusnya dibagi untuk menjamin kecukupan hidup perseorangan, baik pakaian, maupun tempat dan segala keperluan pokok yang lain. Hal ini supaya seluruh keluarga masyarakat terjamin hidupnya.

¹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, cet ke-7 (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), hlm. 30.

² Al Bayyinah (98): 5

³ An -Nisa' (4): 5

Jalan yang baik dan paling utama untuk membagi harta antar warga masyarakat dan untuk memperoleh kecukupan hidup ialah zakat.⁴

Zakat sendiri merupakan sarana untuk meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, selain itu juga dapat mengangkat taraf hidup orang fakir kepada batas kecukupan. Zakat bukanlah suatu pemberian yang diberikan oleh orang kaya kepada orang fakir, tapi suatu hak yang dititipkan Allah pada tangan si kaya, untuk disampaikan kepada orang yang berhak. Karena itulah tidak dapat diingkari bahwa suatu hakikat dan kenyataan yang besar ialah: “ harta itu bukan kepunyaan orang kaya saja. Harta itu, kepunyaan bersama, kepunyaan orang kaya dan fakir.”

Kenyataan atau hakikat yang besar ini diterangkan dalam firman Allah yang menerangkan hikmat membagi harta rampasan perang yaitu :

ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الا غنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فا تنهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب⁵

Maksudnya, Allah memerintahkan kita membagi harta rampasan perang adalah supaya harta itu tidak hanya berputar di tangan orang kaya saja, tetapi supaya harta itu dibagikan antara orang-orang kaya dan fakir. Zakat itu adalah hak yang wajib pada harta selama dia masih mencukupi keperluan orang fakir dan juga kebutuhan orang berhajat, selama masih

⁴ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat.....*, hlm. 240.

⁵ Al-Hasyr (59): 7

dapat mengenyangkan mereka. Apabila zakat itu tidak lagi mencukupi keperluan orang yang berhajat, maka selain wajib zakat, wajib pula suatu hak yang lain. Hak itu tidak dibatasi dengan 2,5% umpamanya, tapi dibatasi dengan kecukupan. Maka harus diambil dari harta orang kaya sejumlah yang mencukupi keperluan orang kafir.⁶

Memelihara manusia dari kebinasaan wajib dilaksanakan oleh segala orang yang sanggup. Banyak manusia yang telah melengahkan tugas ini. Manusia kini hampir-hampir tidak mau memberikan apa-apa kepada orang-orang yang berhajat itu.⁷ Oleh karenanya zakat menjadi salah satu solusi dimana pemeliharaan manusia dapat terpelihara dengan baik dan juga meminimalisir segala bentuk kelengahan yang ada dalam bentuk pencegahan kefakiran dan kemiskinan yang merebak selama ini. Lembaga amil, termasuk diantaranya masjid memiliki peran strategis untuk melakukan empowering dan pengentasan kemiskinan.

Namun demikian, kecenderungan lembaga amil zakat dalam menyalurkan zakat masih lebih banyak yang bersifat konsumtif. Distribusi dengan model konsumtif hanya seperti memberikan bantuan sesaat, tetapi tidak berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk membahas pola distribusi zakat di masjid-masjid kota Yogyakarta.

⁶ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*,... hlm. 244.

⁷ *Ibid.*, hlm. 244.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek distribusi zakat secara produktif di masjid-masjid kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

Untuk menggambarkan praktek dan juga menjelaskan mekanisme sistem pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif di masjid-masjid kota Yogyakarta. Di samping itu, juga sebagai acuan untuk pengelola zakat lainnya dalam hal pendistribusian zakat supaya lebih bermanfaat secara kontinu bagi masyarakat yang menerima zakat atau mustahiq, berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yakni menambah penelitian atau memperbanyak penelitian yang berkaitan dengan zakat produktif. Sedangkan kegunaan secara praktis yakni memberikan masukan kepada amil zakat tentang distribusi zakat produktif.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan bagian dalam karya ilmiah yang sangat penting. Kerangka digunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian karena dikhawatirkan bahwa penelitian ini sudah pernah ada yang melakukan penelitian atau belum. Untuk masalah zakat produktif ini penyusun menyadari bahwa belum banyak diperbincangkan atau diangkat di dalam sebuah penelitian sehingga penyusun merasa kesulitan untuk mencari bahan rujukan.

Sejauh penelusuran penyusun, penelitian yang membahas tentang pengelolaan zakat di antaranya adalah :

Hermin Sukawati, dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul Dalam Mensejahterakan Masyarakat” dalam penelitiannya meninjau Badan Amil Zakat Bantul yang berposisi sebagai lembaga pendayagunaan zakat dalam mengelola zakat sebagai sarana mensejahterakan masyarakat.⁸

Kajian lain dalam skripsi Hosnu El Wafa yang berjudul “Konsep Zakat Produktif Dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Studi Kitab Sabil al-Muhtādin)”. Di dalam skripsinya ia membahas tentang pemikiran-pemikiran syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab

⁸Hermin Sukawati, “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul Dalam Mensejahterakan Masyarakat” (*Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2005)

Sabil al-Muhtādin mengenai pendayagunaan dan pengelolaan zakat produktif untuk para *mustahiq*.⁹

Kemudian dalam skripsi Ardi Sucipto yang berjudul “Analisis Distribusi Terhadap Tingkat Pendapatan dan Keuntungan Mustahiq (Studi komparasi pada LAZIS Muhammadiyah Warungboto)”, yang menjadi pembahasannya dalam skripsi ini tentang analisis tingkat pendapatan dan keuntungan yang diperoleh mustahiq dengan adanya zakat produktif tersebut, apakah keuntungan yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhannya ataukah sebaliknya.¹⁰

Selanjutnya oleh Abiraotun Najla yang berjudul “Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi umat”. Penelitian ini dilakukan dibaitul maal Muamalat Yogyakarta. Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa jumlah bantuan dana yang disalurkan untuk kegiatan produktif berpengaruh terhadap jumlah pendapatan mustahiq, serta terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana dari baitul maal Muamalat Yogyakarta.¹¹

⁹Hosnu el Wafa, “ Zakat Produktif Dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Studi Kitab Sabil al-Muhtadin)”, (*Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003)

¹⁰Ardi Sucipto, “Analisis Distribusi Terhadap Tingkat Pendapatan dan Keuntungan Mustahiq (Studi komparasi pada LAZIS Muhammadiyah Warungboto)”, (*Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007)

¹¹Abirotun Najla, ”Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Di Baitul Maal Muamalat Yogyakarta)”, (*Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005)

Dari pemaparan telaah pustaka di atas penyusun belum menemukan penelitian tentang distribusi zakat dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Zakat adalah ibadah *māāliyah ijtimā'īyyāh* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi peningkatan kesejahteraan umat.¹² Zakat merupakan instrument yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu (*mustahiq*). Terutama bagi kaum fakir miskin, fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan/mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai kekayaan lebih dari orang fakir atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya hanya bisa menutupi setengah lebih dari kebutuhannya.¹³

Zakat yang diberikan kepada mereka pun ada dua bentuk yaitu : Pada kelompok *pertama*, mereka yang diberi zakat untuk pekerjaannya atau saran meningkatkan pekerjaannya, baik yang nilainya kecil maupun besar diukur menurut kebutuhannya sejauh mana pekerjaan itu bisa mendapatkan keuntungan. Contohnya bagi pedagang, penjaja kue, penjual obat, tukang kayu dan ahli-ahli keterampilan lainnya, mereka diberi peralatan-peralatan

¹² Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002) hlm. 1

¹³ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, terj Agil Husein Al-Munawar, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm, 1

yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan bagi para penggarap sawah/tanah diberi modal untuk membeli sebidang tanah yang dapat menghasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahiq. Adapun untuk kelompok *kedua*, yang tidak mempunyai pekerjaan mereka diberi zakat untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, bukan sebagai modal usaha.¹⁴

Oleh karena itu, zakat produktif merupakan sebuah terobosan baru. Zakat yang sebelumnya diberikan dan hanya dikelola secara konsumtif akan dikelola menjadi zakat produktif yang notabennya lebih berguna, apalagi jika dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.¹⁵

Secara umum, produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”, produktif juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil”. Pengertian produktif sendiri di sini menjadi kata sifat yang dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.¹⁶

Hukum Islam yang berkembang di Indonesia ini tidak lepas dari adat kebiasaan mayoritas penduduk beragama Islam serta penyebaran agama Islam yang sudah merata dan menyeluruh di negara ini. Oleh sebab itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan hukum khususnya pada agama

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern ...*, hlm. 2.

¹⁶ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.

Islam sudah merupakan sebuah kesepakatan yang mutlak harus dipenuhi, selain sebagai patokan hukum agama yang pasti, namun juga sebagai dasar penetapan pada satu ketetapan pandangan tentang hukum Islam guna menyatukan masyarakat yang beragama Islam. Pada hakikatnya hukum dalam realita hanya ada dalam genggamannya manusia sehingga karakter hukum bisa berubah-ubah sangat tergantung dari karakter manusia yang menggengam dan menjalankannya.

Oleh karena itu, penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, pada hakikatnya bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu.¹⁷ Sedangkan Bagi kaum muslim abad pertengahan, ada tiga sumber pokok yang memberikan dorongan dalam tingkat yang berbeda-beda terhadap pengetahuan semacam ini. *Pertama* adalah Al-Qur'an sendiri, yang membicarakan sejarah umat manusia dengan suatu analisis sistematis atas suatu tema yaitu pola-pola konflik yang berkaitan dengan wahyu ilahi dan para Rasul-Nya. *Kedua* adalah peradaban muslim, yang mewarisi filsafat-filsafat Yunani kuno yang kaya tapi sekular, dengan metode deduksi, induksi, dan wawasannya tentang organisasi manusia. *Ketiga* dengan meluasnya imperium muslim dari atlantik sampai samudra pasifik adalah terbbukanya kesempatan-kesempatan bagi para petualangan dan orang-

¹⁷ <http://belajar-ach.blogspot.com/2010/07/pengertian-sosiologi-secara-umum-para.html>, 01/03/2013, jam 02.38. definsi sosiologi, yogyakarta.

orang yang tertarik untuk menjelajah dan mengamati keanekaragaman pola kehidupan kelompok-kelompok muslim baru dan kelompok-kelompok yang hidup di sekitar mereka. Oleh karenanya sosiologi terutama sebagai sebuah bidang observasi¹⁸.

Salah satu maestro sosiologi Emile Durkheim memperkenalkan konsep fungsi sosial dari agama. Perubahan masyarakat biasanya didefinisikan sebagai perubahan sosial yang merupakan perubahan pola-pola budaya, struktur sosial, dan perilaku sosial dalam jangka tertentu. Dalam hal ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat yang berpangkal pada nilai-nilai agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat seperti pola konsumsi masyarakat yang berpangkal pada ajaran tertentu suatu agama.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah suatu usaha untuk memahami hukum Islam dengan jalan memahami atau melihat realita sosial.²⁰ Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian dari studi sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman

¹⁸ Ilyas Ba-Yunus, Farid Ahmad, *Sosiologi Hukum Islam dan Masyarakat Kontemporer*, cet ke-VI (Bandung : Mizan 1996), hlm. 39.

¹⁹ M Amin Abdullah dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu KeIslaman*, (Yogyakarta: SUKA Press. 2003), hlm. 176.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ed I. cet. XII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, tampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.²¹

Islam didefinisikan sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan dan keselamatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Hubungan antara sesama pemeluk Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya itu dan hubungan antara pemeluk Islam dengan pemeluk agama lain adalah gejala sosial.²²

Seorang sosiolog hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.²³ Oleh karena itu, penyusun dalam hal ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam kaitannya dengan praktek pelaksanaan zakat produktif. Dalam penyelenggaraan zakat produktif ini tidak terlepas dari campur tangan masyarakat. Dimana masyarakat menjadi subyek dari zakat produktif itu sendiri. Oleh sebab itu, kemandirian ekonomi masyarakat adalah tujuan utama dari zakat produktif.

²¹ M. Amin Abdullah, dkk *Rekonstruksi Metodologi...*, hlm. 176.

²² *Ibid.*, hlm 174.

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi hukum Islam*, cet ke-I (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2003), hlm. 1.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah, objektif dan valid diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai panduan serta cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana titik persoalan bersumber pada fakta masyarakat, pelaku pemberi zakat dan penerima zakat produktif pada beberapa masjid di kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan obyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan. Terkait dengan hal itu, juga akan dikemukakan pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas.²⁴ Dalam hal ini zakat produktif. Kemudian secara cermat ditelaah, diteliti, dan dianalisis tentang pengaruh sosial terhadap zakat produktif yang terjadi pada beberapa masjid di kota Yogyakarta.

²⁴Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta : PPM, 2003), hlm. 53

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini penyusun mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan yang berkenaan dengan pengaruh sosial terhadap zakat produktif. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang berstruktur, dimana sebelumnya penyusun sudah telah membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan wawancara yang akan diajukan kepada narasumber. Selain itu penyusun menggunakan wawancara bebas yang tujuannya untuk memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjelaskan tentang pokok permasalahan tersebut. Sedangkan narasumber yang akan diwawancarai adalah amil dan mustahiq.

b. Dokumentasi

Selain wawancara, penyusun juga mengumpulkan bukti tertulis atau dokumen. Dokumen yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait, seperti arsip yang ada pada beberapa masjid di kota Yogyakarta dalam pelaksanaan zakat produktif.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, penyusun menganalisisnya secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yakni penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan umum. Perilaku (perbuatan hukum) amil dan penerima zakat di analisis kemudian diambil kesimpulan hukumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan karya ilmiah ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri atas lima bab, yaitu: Bab *pertama* memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pendahuluan yang menjadi panduan pada pembahasan selanjutnya.

Bab *kedua* mengenai objek penelitian yang berisi tentang tinjauan umum lokasi masjid-masjid kota Yogyakarta yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang meliputi tinjauan umum tentang keadaan lokasi masjid-masjid itu sendiri, praktek distribusi zakat produktif, dan perilaku mustahiq zakat terhadap zakat yang diterima.

Bab *ketiga* berisi tentang gambaran umum tentang teori-teori zakat secara umum serta teori-teori sosiologi hukum Islam dalam kaitannya dengan zakat pada umumnya dan zakat produktif pada khususnya.

Bab *keempat*, berisi analisis terhadap data yang ada pada bab kedua dengan menggunakan analisis berdasarkan teori zakat dan juga teori sosiologi hukum Islam terhadap zakat produktif yang telah disalurkan kepada mustahiq dari beberapa masjid di kota Yogyakarta.

Bab *kelima*, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

Di akhir skripsi ini juga dilampirkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian pembahasan di atas, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa :

Pertama, praktek distribusi zakat yang dilaksanakan dari tiga masjid tersebut di atas, dalam hal penyaluran zakat menurut kategori pendistribusian zakat, hanya dua masjid yang dapat menyalurkan zakat secara produktif tradisional yaitu masjid Syuhada' dan masjid Al Ikhsan. Untuk masjid Jogokaryan lebih terfokus pada bentuk pemberian zakat dalam bentuk beasiswa. Menurut kategori pendistribusian zakat, pendistribusian tersebut masuk dalam ranah pendistribusian zakat konsumtif kreatif. Namun, menurut analisa penyusun pendistribusian zakat berupa beasiswa seharusnya masuk dalam kategori produktif karena mendapatkan ijazah dan ilmu. Beasiswa yang di dapat akan menghasilkan ijazah, dan ijazah inilah yang menjadi alat untuk melamar pekerjaan hingga pada akhirnya dapat menghidupi kelanjutan kebutuhan pangan.

Kedua, pendistribusian zakat yang telah penyusun teliti pada ketiga masjid tersebut dapat ditarik kesimpulan. Dari masjid-masjid tersebut memberikan keterangan bahwasannya perilaku masyarakat yang mempengaruhi agama yang masih menjadi dominan dan terlihat pada perilaku mustahik. pengaruh sosial yang terdapat pada ketiga masjid sangat beragam. Namun, dalam prakteknya pengaruh budaya terhadap agamalah yang masih terjadi di dua masjid, dan hanya satu

masjid yang dalam prakteknya dapat menjadikan agama sebagai pengaruh perilaku masyarakat.

Ketiga, dari pemaparan dan segala jenis analisis yang penyusun gunakan. Menyimpulkan bahwa dengan penyaluran zakat mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat (mustahik).

B. SARAN

Pertama, Dalam praktek pendistribusian zakat produktif yang dilaksanakan oleh amil pada masjid-masjid di kota Yogyakarta, belum menyentuh secara maksimal dalam hal penyaluran kepada para mustahik, karena pendistribusian zakat produktif yang diberikan lebih dialokasikan dalam bentuk beasiswa, namun demikian untuk memaksimalkan dana zakat produktif sendiri tidak hanya dalam hal beasiswa tapi juga dalam bentuk lain-lain. Seperti halnya, dalam bentuk pengobatan, penyediaan sarana kreatifitas, serta pembinaan berwiraswasta kepada para mustahik, itu juga penting untuk membangun semangat berwira usaha bagi para mustahik, tapi juga meminimalisasi ketergantungan mustahik terhadap zakat.

Kedua, data penelitian yang penyusun dapatkan menggambarkan bahwa masih ada beberapa masjid di kota Yogyakarta yang belum melakukan pengawasan terhadap peserta didik secara langsung. Padahal, pengawasan sendiri merupakan sebuah sikap memaksimalkan semangat belajar kepada para penyandang beasiswa. Oleh sebab itu, sangat diperlukan sekali pengawasan dalam suatu hal mengenai pendidikan peserta didik penyandang beasiswa untuk

menumbuhkan rasa tanggung jawab serta membangkitkan semangat belajar peserta didik.

Ketiga, dari segala pemaparan yang penyusun ungkapkan, penyusun menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam hal mengatur bahasa yang lugas dan benar serta jauh dari kesempurnaan yang penyusun sangat harapkan. Oleh sebab itu penyusun menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya melekat pada manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Uşul Fiqih dan Intisari Ayat*, cet. I, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011.

B. Fiqih dan Usul Fiqh

Abdullah, M. Amin dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu KeIslaman*, cet I, Yogyakarta: SUKA Press, 2003.

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadil, Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, terj Agil Husein Al-Munawar, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ba-Yunus, Ilyas, Farid Ahmad, *Sosiologi hukum Islam dan Masyarakat Kontemporer*, cet VI, Bandung : Mizan, 1996. Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta : IAIN, 1999.

Mufraini, Mohammad arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Mengembangkan Jaringan*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.

Najla, Abirotun, "Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Di Baitul Maal Muamalat Yogyakarta)" *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Keuangan Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, cet 10, Jakarta : Mitra Kerjaya Indonesia, 2007.

Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.

Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet. 7, Jakarta : Bulan Bintang, 1991.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, ed I. cet. XII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.

Sukawati, Hermin, “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul Dalam Mensejahterakan Masyarakat” *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Muamalat, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

Sucipto, Ardi, “Analisis Distribusi Terhadap Tingkat Pendapatan dan Keuntungan Mustahiq (Studi komparasi pada LAZIS Muhammadiyah Warungboto)” *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Keuangan Islam, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi hukum Islam*, cet ke-I, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.

El Wafa, Hosnu, “ Zakat Produktif Dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Studi Kitab Sabil al-Muhtadin)” *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Al-Akhwāl Al Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

Al Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

C. Lain-lain

Ali, Zaiuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta : PPM, 2003.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet 2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Soekanto, Soerjono, Soekanto, *Kamus Sosiologi*, cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

UU no. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

D. Sumber Internet

[http://belajar-ach.blogspot.com/2010/07/pengertian sosiologi secara umum para.html](http://belajar-ach.blogspot.com/2010/07/pengertian_sosiologi_secara_umum_para.html), 01/03/2013, definsi sosiologi, Yogyakarta, 2013.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I

Halaman	Foot Note	Terjemahan
2	2	Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)
2	3	dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
3	5	Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat (Rasul) anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

BAB III

Halaman	Foot Note	Terjemahan
47	62	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

47	63	Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui
48	64	dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang di anugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.
48	65	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
48	66	Dan pada harta benda mereka ada harta orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta
48	67	Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.
48	68	Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kami. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

BAB IV

Halaman	Foot Note	Terjemahan
59	84	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha

		mengetahui, maha bijaksana.
--	--	-----------------------------

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Emile Durkheim

Durkheim dilahirkan di Épinal, Prancis, yang terletak di Lorraine. Ia berasal dari keluarga Yahudi Prancis yang saleh - ayah dan kakeknya adalah Rabi. Hidup Durkheim sendiri sama sekali sekular. Malah kebanyakan dari karyanya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa fenomena keagamaan berasal dari faktor-faktor sosial dan bukan ilahi. Namun demikian, latar belakang Yahudinya membentuk sosiologinya - banyak mahasiswa dan rekan kerjanya adalah sesama Yahudi, dan seringkali masih berhubungan darah dengannya. Durkheim adalah mahasiswa yang cepat matang. Ia masuk ke École Normale Supérieure pada 1879. Angkatannya adalah salah satu yang paling cemerlang pada abad ke-19 dan banyak teman sekelasnya, seperti Jean Jaurès dan Henri Bergson kemudian menjadi tokoh besar dalam kehidupan intelektual Prancis. Di ENS Durkheim belajar di bawah Fustel de Coulanges, seorang pakar ilmu klasik, yang berpandangan ilmiah sosial. Pada saat yang sama, ia membaca karya-karya Auguste Comte dan Herbert Spencer. Jadi, Durkheim tertarik dengan pendekatan ilmiah terhadap masyarakat sejak awal kariernya. Ini adalah konflik pertama dari banyak konflik lainnya dengan sistem akademik Prancis, yang tidak mempunyai kurikulum ilmu sosial pada saat itu. Durkheim merasa ilmu-ilmu kemanusiaan tidak menarik. Ia lulus dengan peringkat kedua terakhir dalam angkatannya ketika ia menempuh ujian agrégation – syarat untuk posisi mengajar dalam pengajaran umum – dalam ilmu filsafat pada 1882.

Minat Durkheim dalam fenomena sosial juga didorong oleh politik. Kekalahan Prancis dalam Perang Prancis-Prusia telah memberikan pukulan terhadap pemerintahan republikan yang sekular. Banyak orang menganggap pendekatan Katolik, dan sangat nasionalistik sebagai jalan satu-satunya untuk menghidupkan kembali kekuasaan Prancis yang memudar di daratan Eropa. Durkheim, seorang Yahudi dan sosialis, berada dalam posisi minoritas secara politik, suatu situasi yang membakarnya secara politik. Peristiwa Dreyfus pada 1894 hanya memperkuat sikapnya sebagai seorang aktivis.

Seseorang yang berpandangan seperti Durkheim tidak mungkin memperoleh pengangkatan akademik yang penting di Paris, dan karena itu setelah belajar sosiologi selama setahun di Jerman, ia pergi ke Bordeaux pada 1887, yang saat itu baru saja membuka pusat pendidikan guru yang pertama di Prancis. Di sana ia mengajar pedagogi dan ilmu-ilmu sosial (suatu posisi baru di Prancis). Dari posisi ini Durkheim memperbarui sistem sekolah Prancis dan memperkenalkan studi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulumnya. Kembali, kecenderungannya untuk mereduksi moralitas dan agama ke dalam fakta sosial semata-mata membuat ia banyak dikritik.

Tahun 1890-an adalah masa kreatif Durkheim. Pada 1893 ia menerbitkan “Pembagian Kerja dalam Masyarakat”, pernyataan dasarnya tentang hakikat masyarakat manusia dan perkembangannya. Pada 1895 ia menerbitkan “Aturan-aturan Metode Sosiologis”, sebuah manifesto yang menyatakan apakah sosiologi itu dan bagaimana ia harus dilakukan. Ia pun mendirikan Jurusan Sosiologi pertama di Eropa di Universitas Bourdeaux. Pada 1896 ia menerbitkan jurnal *L'Année Sociologique* untuk menerbitkan dan mempublikasikan tulisan-tulisan dari kelompok yang kian bertambah dari mahasiswa dan rekan (ini adalah sebutan yang digunakan untuk kelompok mahasiswa yang mengembangkan program sosiologinya). Dan akhirnya, pada 1897, ia menerbitkan “Bunuh Diri”, sebuah studi kasus yang memberikan contoh tentang bagaimana bentuk sebuah monograf sosiologi.

Pada 1902 Durkheim akhirnya mencapai tujuannya untuk memperoleh kedudukan terhormat di Paris ketika ia menjadi profesor di Sorbonne. Karena universitas-universitas Prancis secara teknis adalah lembaga-lembaga untuk mendidik guru-guru untuk sekolah menengah, posisi ini memberikan Durkheim pengaruh yang cukup besar – kuliah-kuliahnya wajib diambil oleh seluruh mahasiswa. Apapun pendapat orang, pada masa setelah Peristiwa Dreyfus, untuk mendapatkan pengangkatan politik, Durkheim memperkuat kekuasaan kelembagaannya pada 1912 ketika ia secara permanen diberikan kursi dan mengubah namanya menjadi kursi pendidikan dan sosiologi. Pada tahun itu pula ia menerbitkan karya besarnya yang terakhir “Bentuk-bentuk Elementer dari Kehidupan Keagamaan”.

Perang Dunia I mengakibatkan pengaruh yang tragis terhadap hidup Durkheim. Pandangan kiri Durkheim selalu patriotik dan bukan internasionalis – ia mengusahakan bentuk kehidupan Prancis yang sekular, rasional. Tetapi datangnya perang dan propaganda nasionalis yang tidak terhindari yang muncul sesudah itu membuatnya sulit untuk mempertahankan posisinya. Sementara Durkheim giat mendukung negaranya dalam perang, rasa enggan untuk tunduk kepada semangat nasionalis yang sederhana (ditambah dengan latar belakang Yahudinya) membuat ia sasaran yang wajar dari golongan kanan Prancis yang kini berkembang. Yang lebih parah lagi, generasi mahasiswa yang telah dididik Durkheim kini dikenai wajib militer, dan banyak dari mereka yang tewas ketika Prancis bertahan mati-matian. Akhirnya, René, anak laki-laki Durkheim sendiri tewas dalam perang – sebuah pukulan mental yang tidak pernah teratasi oleh Durkheim. Selain sangat terpukul emosinya, Durkheim juga terlalu lelah bekerja, sehingga akhirnya ia terkena serangan lumpuh dan meninggal pada 1917.

SOERJONO SOEKANTO

Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969), Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-

1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Berkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983).

SATJIPTO RAHARDJO

Pendidikan: Prof Satjipto Rahardjo dilahirkan di Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930. Dia menyelesaikan pendidikan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 1960. Pada tahun 1972, mengikuti visiting scholar di California University selama satu tahun untuk memperdalam bidang studi Law and Society. Kemudian dia menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan diselesaikan pada tahun 1979. Selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, beliau juga mengajar pada sejumlah Program Pascasarjana di luar Undip, antara lain di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Nara sumber di beberapa Universitas di luar negeri.

Prof Tjip pernah memegang jabatan sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Diponegoro. Sebagai orang pertama yang memimpin PDIH Undip, Prof Tjip memiliki andil yang sangat besar dalam menjalankan program ini multi-entry, yang mana program ini memungkinkan orang yang berlatar belakang bukan sarjana hukum (SH) bisa mengikuti program ini. Beliau juga pernah menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Karya : Biarkan Hukum Mengalir, Membangun Polisi Sipil, Membedah Hukum Progresif, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Mendudukkan UUD, Biarkan Hukum Mengalir, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Studi Hukum di Indonesia dll.

H.L.A.HART

H.L.A. Hart lahir pada tanggal 18 Juli, 1907 di Harrogate, Inggris, putra dari orang tua Yahudi, Simeon, seorang pedagang wol, dan Rose (Samson) Hart. Ia menerima pendidikan awalnya di Cheltenham College dan Bradford Grammar School. Dia kemudian terdaftar di New College, Oxford, di mana ia belajar di

bawah HWB Joseph. Hart adalah seorang mahasiswa yang luar biasa, terutama di klasik, sejarah kuno, dan filsafat. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1929 dan diterima di bar pada tahun 1932. Selama delapan tahun berikutnya Hart dipraktekkan sebagai pengacara di pengadilan Chancery of London. Ia mendirikan sebuah kantor hukum yang sukses menangani kasus yang kompleks yang melibatkan trust, pemukiman keluarga, dan pajak. Meskipun ia diminta untuk menjadi guru filsafat di Universitas New, ia menolak tawaran tersebut dan tetap dengan praktek hukumnya.

Selama Perang Dunia II, Departemen Perang Inggris meminta Hart untuk melayani di intelijen militer. Dari 1939 hingga 1945, ia adalah seorang PNS dengan MI5, divisi intelijen Inggris. Sementara di pos ini, Hart bekerja dengan dua filsuf Oxford, Gilbert Ryle dan Stuart Hampshire. Percakapan mereka sering filosofis memacu minat Hart dalam subjek. Selama waktu ini ia menikah Jenifer Fischer Williams, pasangan memiliki satu putri dan tiga putra. Dia juga berhasil memenuhi persyaratan untuk gelar yang lebih tinggi dan dianugerahi gelar MA dari Oxford pada tahun 1942.

IMAM MALIKI

Abu abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dza Ashbah. Imam malik dilahirkan di Madinah al Munawwaroh. sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. al-Yafii dalam kitabnya Thabaqat fuqoha meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada 94 H. ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa imam malik dilahirkan pada 95 H. sedangkan. imam al-Dzahabi meriwayatkan imam malik dilahirkan 90 H. Imam yahya bin bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar malik berkata : "aku dilahirkan pada 93 H". dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan ibn farhun).

Ia menyusun kitab Al Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan Al Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi. Sejumlah 'Ulama berpendapat bahwa sumber sumber hadits itu ada tujuh, yaitu Al Kutub as Sittah ditambah Al Muwaththa'. Ada pula ulama yang menetapkan Sunan ad Darimi sebagai ganti Al Muwaththa'. Ketika melukiskan kitab besar ini, Ibn Hazm berkata, " Al Muwaththa' adalah kitab tentang fiqh dan hadits, aku belum mnegetahui bandingannya. Hadits-hadits yang terdapat dalam Al Muwaththa' tidak semuanya Musnad, ada yang Mursal, mu'dlal dan munqathi. Sebagian 'Ulama menghitungnya berjumlah 600 hadits musnad, 222 hadits mursal, 613 hadits mauquf, 285 perkataan tabi'in, disamping itu ada 61 hadits tanpa penyandara, hanya dikatakan telah sampai kepadaku" dan " dari orang kepercayaan", tetapi hadits hadits tersebut bersanad dari jalur jalur lain

yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri, karena itu Ibn Abdil Bar an Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memuttashilkan hadits hadits mursal , munqathi' dan mu'dhal yang terdapat dalam Al Muwaththa' Malik.

Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru), 300 dari golongan Tabi'in dan 600 dari tabi'in tabi'in, ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu'main al Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, az Zuhry, Abi az Ziyad, Sa'id al Maqburi dan Humaid ath Thawil, muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al Anshari. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali diantaranya ada yang lebih tua darinya seperti az Zuhry dan Yahya bin Sa'id. Ada yang sebaya seperti al Auza'i., Ats Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Al Laits bin Sa'ad, Ibnu Juraij dan Syu'bah bin Hajjaj. Adapula yang belajar darinya seperti Asy Safi'i, Ibnu Wahb, Ibnu Mahdi, al Qaththan dan Abi Ishaq. Malik bin Anas menyusun kompilasi hadits dan ucapan para sahabat dalam buku yang terkenal hingga kini, Al Muwatta. Di antara guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, Az Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak, Al Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qosim, Al Qo'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, Al Auza'i, Sufyan Ats Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as Sahmi, Az Aubairi, dan lain-lain.

YUSUF QARDHAWI

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktronya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi

Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

IBNUL QAYYIM

Namanya adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'd bin Hariz bin Makki, Zainuddin Az-Zur'i Ad-Dimasqi Al-Hambali. Nama Kuniyah atau panggilanannya adalah Abu Abdillah, sedang nama laqab atau julukan atau gelarnya adalah Syamsuddin. Dia terkenal dengan nama Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang diringkas dengan sebutan Ibnul Qayyim. Ayahnya Syaikh Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar'i mendirikan madrasah Al-Jauziyah di Damaskus sehingga selanjutnya keluarga dan keturunannya terkenal dengan sebutan tersebut dan salah satu dari mereka terkenal atau biasa dipanggil dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau lahir pada tanggal 4 Februari 1292 di Damaskus.

Ibnu Qayyim berguru ilmu pada Syihab an-Nablusi dan Qadi Taqiyyuddin binsulaiman gurunya tentang ilmu fikih adalah Syaikh Safiyyuddin al-Hindi dan Ismail bin Muhammad al-Harrani. Ibnu Qayyim juga pernah berguru selama

16 tahun kepada Ibnu Taimiyyah. Selain itu masih banyak pula ulama-ulama lain yang telah menjadi guru beliau.

AHMAD BIN QUDAMAH

Ia lahir di Palestina di Jammain 1147AD/541AH. Dia hafal Alquran pada usia dini, mempelajari ilmu dan dikenal memiliki tulisan tangan yang bagus. Pada usia sepuluh keluarganya pindah ke Damaskus, di mana ia hafal Al-Qur'an di samping sebuah bentuk singkat dari Al-Kharqi (buku Hanbali Fiqh).

Dia pergi dengan sepupunya, 'Abd al-Ghani, untuk Baghdad di 561AH dan bertemu Abdul Qadir Gilani-tak lama sebelum ia meninggal. Mereka tinggal di sekolahnya, belajar dari dia serta dari akademisi dan mahasiswa dari pengetahuan tentang masa itu, seperti Abu al-Faraj ibn Al-Jawzi-, Hibat-ullaah Ibn Al-Hasan Ad-Daqaq, Abil Fath Ibn Al-Battee, Abi Zur'ah Ibnu Tahir, Yahya Ibn Thabit, Khadijah An-Nahrawaniyah dan lain-lain.

Dia juga belajar dengan para ulama berikut waktunya:

Abi al-Makarim bin Hilal (Suriah)
Abi al-Fadl at-Tusi (Irak)
Al-Mubarak bin at-Tabbakh (Mekkah)

IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'i *rahimahullah* adalah salah satu imam empat madzhab. Dan kepada nya lah dinisbatkan sebuah madzhab yang bernama *Madzhab Syafi'i*. Imam besar ini bernama Muhammad Ibnu Idris Ibnu 'Abbas Ibnu Utsman Ibnu Syafi' Al-Hasyimy Al-Qurasy. Adalah ayah Imam Syafi'i dahulunya bertempat tinggal di Makkah dan kemudian beliau berhijrah ke kota Gaza yang terletak di Palestina dengan tujuan untuk mencari rezeki di kota tersebut. Akan tetapi beliau meninggal dunia tidak lama setelah Imam Syafi'i lahir sehingga Imam Syafi'i besar dalam keadaan yatim. Syafi'i adalah sebuah penisbatan kepada kakek dari imam Syafi'i yang bernama Syafi'. Adalah Syafi' seorang sahabat nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wa salam* yang mana ayah dari syafi' dahulunya adalah tawanan perang Badr yang telah bebas dan masuk Islam. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wa salam* di kakek beliau *shalallahu 'alaihi wa salam* yang bernama Abdul Manaf. Adapun ibu dari Imam Syafi'i adalah wanita yang berkebangsaan Yaman dari suku Al-Azdi dan dikatakan juga bahwa sang ibu berasal dari suku Asad, sebuah suku di arab akan tetapi bukanlah termasuk kedalam bagian dari suku Quraisy. Ada perbedaan pendapat dimana dilahirkannya Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i lahir di kota 'Asqolan, ada juga yang mengatakan

bahwasannya beliau lahir di kota Mina. Akan tetapi pendapat yang paling benar adalah beliau rahimahullah dilahirkan di kota Gaza pada tahun 150 H yang bertepatan pada tahun meninggalnya salah satu Imam dari Imam-Imam madzhab yang bernama Imam Abu Hanifah *rahimahullah*.

Pada saat Imam Syafi'i berumur dua tahun, sang ibu memutuskan untuk membawa Imam Syafi'i kembali ke Makkah. Perginya Imam bersama sang ibu ke Makkah didasari keinginan sang ibu agar sang anak dapat kembali ketempat keluarga besarnya (suku Quraisy) dan besar disana. Pada saat ia tinggal di Makkah, sang Imam berhasil menghafal Al Qur'an secara keseluruhan pada saat beliau berumur tujuh tahun. Dan beliau juga dikenal sebagai orang yang merdu suaranya ketika membaca Al Qur'an. Adapun dalam bidang bahasa dan sastra sang Imam belajar dari suku Hudzail yang terkenal dengan bagusnya bahasa yang mereka miliki. Pembelajaran beliau terhadap bahasa inilah yang akan mempengaruhi bagusnya bahasa beliau ketika menulis atau mengarang kitab. Akhirnya imam Syafi'i tumbuh menjadi pemuda yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Sehingga guru dari sang imam yang bernama Muslim Ibnu Khalid membenarkan beliau untuk memberikan fatawa disaat umur beliau masih belia.

Pada umur tiga belas tahun sang Imam telah berhasil menghafal sebuah kitab yang dikarang Imam Malik yaitu kitab Al Muwaththo'. Dan pada saat itu jugalah beliau berhijrah ke Madinah untuk menuntut ilmu secara langsung kepada Imam Malik dan beliau terus bersama imam Malik hingga wafatnya sang imam (179 H). Masa pembelajaran beliau kepada imam Malik berlangsung selama enam belas tahun. Dan yang perlu kita ketahui adalah disaat masa pembelajaran beliau kepada imam Malik, beliau juga belajar dari guru- guru selain imam Malik yaitu Ibrohim Ibnu Sa'ad Al-Ansory, Muhammad Ibnu Said dan beberapa guru lainnya.

Pada tahun 195 H, imam Syafi'i memiliki majlis ilmi yang dihadiri para ulama dan penuntut ilmu yang datang dari berbagai daerah yang mana pada saat itu beliau berada di Bagdad. Dan disaat keberadaan beliau di Bagdad, beliau telah mengarang satu kitab yang berjudul *Ar-Risalah*. Selama beliau berada di Bagdad inilah imam Ahmad bertemu dengan imam Syafi'i dan langsung menimba ilmu dari beliau *rahimahullah*. Setelah tinggal selama dua tahun di Bagdad, imam Syafi'i kembali ke Makkah. Tak lama setelah beliau berada di Makkah, pada tahun 198 H, beliau kembali ke Bagdad dan tinggal disana beberapa saat yang pada akhirnya beliau meninggalkan Bagdad menuju Mesir.

Selama berada di Mesir, imam Syafi'i memiliki sebuah majlis ilmi dimasjid jami' Amr Ibnu Al-Ash yang terletak dikota Fusthath, sebuah masjid yang didirikan pada tahun 20 H(641 M). Beliau tinggal di Mesir selama lima tahun. Imam Syafi'i memiliki banyak murid yang menimba ilmu dari beliau diantara mereka adalah; *imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Tsaur, za'farany, Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman Al-Murady, Abdullah Ibnu Az-Zubair*, dan masih banyak lagi orang-orang yang menimba ilmu dari beliau *rahimahullah*

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berupa apakah penyaluran zakat dari pihak muzakki kepada amil ?
2. Bagaimana pengelolaan zakat tersebut sehingga sampai kepada para mustahiq ?
3. Bagaimana cara memberikan zakat tersebut dan dipilih dari apa?
4. Bagaimana sistem pemberian zakat terhadap mustahiq?
5. Sejauh mana respon mustahiq terhadap dana zakat yang diberikan?
6. Sejauh mana efektifitas zakat terhadap mustahiq?
7. Bagaimana peran dari zakat terhadap perilaku mustahiq?
8. Apakah mustahiq sudah bisa menzakati ataukah sebaliknya?

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Yazid

Tempat, tanggal lahir : Pati, 7 Desember 1990

Alamat : Desa Guyangan RT 01 RW 01
Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Jawa
Tengah

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Guyangan Trangkil Pati

MTs : MTs Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil
Pati

MA : MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil
Pati

Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Jur.
Muamalat UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : H. Irsyadi, S.PdI

Ibu : Hj. Masrihah. S.PdI.

Saudara

Laki-Laki : Abdul Lathif

Perempuan : Annisa Rahmasari

Pengalaman Organisasi

- Ketua Panitia Pengajian umum Maulid Nabi JPPI Minhajul Muslim periode kepengurusan 2010
- Ketua Panitia Pengajian Isra' Mi'raj JPPI Minhajul Muslim periode kepengurusan 2011

- Staff Dept. Kelistrikan dan Koran JPPI Minhajul Muslim Periode 2010-2011
- Staff Dept. Minat dan Bakat JPPI Minhajul Muslim periode 2011-2012
- Ketua Koordinator Group Hadroh Pondok Pesantren Al-Jaelani Trimulyo Pendeman Sleman Periode 2012-2013